TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5905-5916
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Implementation of Marital Property Division Following Divorce in Light of Law No. 16 of 2019 Amending Law No. 1 of 1974 on Marriage at the Solok City Religious Court (Case Study: Decision No. 313/Pdt.G/2020/PA.Slk)

Putri Amelia[1], Yulia Nizwana[2], Yulfa Mulyeni[3]
Email: putriiamelia305@gmail.com, nizwanayulia@gmail.com, yulfa2706@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

ABSTRACT
Ideally, a marriage is entered into to form a happy and lasting family. Therefore, in the event of a divorce, the division of marital property should be carried out fairly and proportionally, in accordance with Article 36, paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. In reality, however, many divorcing couples do not divide their marital property voluntarily; often, one party sells joint assets without the knowledge or consent of the other. This study examines (1) the implementation of the division of marital property following a divorce at the Solok Religious Court, based on Law Number 16 of 2019, as addressed in Judgment Number 313/Pdt.G/2020/PA.Slk, and (2) the obstacles encountered by the parties involved. This empirical legal study employs interviews with the plaintiff, the defendant, and a judge from the Solok Religious Court. The findings indicate that the plaintiff (S) and the defendant (AY) did not file for execution of the judgment, as they chose to comply with the court's decision amicably and voluntarily, even though the physical division of assets has not yet been fully completed. A legal obstacle arises from the lack of a legal basis to take further action should the defendant fail to comply with the judgment, given that no formal request for execution was filed. Technical challenges faced by the defendant include assets held as bank collateral, assets sold prior to the filing of the lawsuit, and ambiguities regarding the ownership of property certificates. Meanwhile, challenges faced by the plaintiff include the sale of vehicles before the lawsuit was initiated, the time and costs associated with the legal proceedings, assets held as bank collateral, the incomplete physical division of property, the psychological distress experienced during the court process, and concerns regarding the well-being of their children.

Keywords: Marital Property; Solok Religious Court; Divorce; Law No. 16 of 2019

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan sosial tidak hanya diberikan dalam lingkup negara namun juga harus diberikan dalam lingkup keluarga. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan secara resmi dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Keluarga yaitu sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan serta mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota keluarga (Lestari, 2012). Selain itu, keluarga juga dapat didefinisikan sebagai satuan sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan hubungan darah dan ikatan perkawinan (Soekanto, 2012).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Secara yuridis, pengertian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena sifatnya adalah undang-undang perubahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memuat ulang definisi atau pengertian perkawinan, tetapi masih tetap merujuk pada undang-undang induknya. Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT, yang pelaksanaannya bernilai ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (Hikmatullah, 2025). Namun, ketidakcocokan yang mendalam dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri dapat menjadi alasan dasar yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan secara hukum yang mengakibatkan berhentinya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri sesuai dengan ketetapan otoritas peradilan (Komarudin & Sobih, 2025). Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang luas, baik yang bersifat personal maupun kebendaan (Asshiddiqie, 2018). Salah satu akibat hukum yang paling penting adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama adalah segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang menjadi harta persatuan antara suami dan isteri, terlepas dari siapa yang menghasilkan atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar (Subekti, 2003). Pada saat pembelian harta bersama, seringkali nama pemilik yang didaftarkan yaitu nama istri sehingga jika terjadi perceraian seringkali istri merasa lebih berhak atas aset tersebut.

Pengaturan mengenai harta bersama didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", Pasal 36 ayat (1) yang mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 37 yang menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Bagi umat Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun substansi perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara khusus terletak pada Pasal 7, yaitu batas usia minimal perkawinan bagi pria maupun wanita yang disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Putusan mengenai harta bersama setelah perceraian diadili di Pengadilan Agama setempat yang berwenang. Pengadilan Agama adalah wadah negara dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi umat Islam dalam masalah perdata tertentu, yang dilakukan berdasarkan syariat Islam (Bisri, 2003), dan merupakan instansi yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (Rasyid, 2013).

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa harta bersama tidak boleh diperjualbelikan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga pembagian harta bersama setelah perceraian harus dilaksanakan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang telah bercerai justru tidak membagi harta bersama secara sukarela, bahkan salah satu pihak kerap menjual atau mengalihkan aset bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain. Kondisi tersebut tampak dalam perkara di Kota Solok, ketika seorang suami berinisial S (52) yang selanjutnya disebut Penggugat menggugat mantan istrinya berinisial AY

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

(51) yang selanjutnya disebut Tergugat. Penggugat meminta agar harta bersama dibagi menjadi dua dan sama rata, sedangkan Tergugat AY menjual beberapa aset yang menjadi harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat S.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Solok berdasarkan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk; dan (2) apa kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian berdasarkan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedua hal tersebut. Penelitian ini memusatkan kajiannya pada satu perkara konkret, dengan menelaah tidak hanya putusan hakim tetapi juga pelaksanaan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keterangan hakim, Penggugat, dan Tergugat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, serta bermanfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan aparatur Pengadilan Agama Kota Solok, dan bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan perceraian, agar memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pembagian harta bersama sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Solok. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagian harta bersama, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan dan praktik penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Solok. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Solok. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kota Solok memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk perkara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, sehingga memiliki relevansi yang erat dengan objek penelitian.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli di lapangan (Fajar, 2010). Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan Penggugat serta aparatur Pengadilan Agama Kota Solok, khususnya hakim atau panitera yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perceraian dan sengketa pembagian harta bersama, dan dimanfaatkan untuk mengetahui praktik penyelesaian perkara, pertimbangan hakim dalam memutus sengketa harta bersama, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya di tingkat peradilan (Nurlaelawati, 2018). Wawancara dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Solok, Nanang Solaman, S.H.I (1 Juli 2026), Penggugat S (4 Juli 2026), dan Tergugat AY (12 Agustus 2026). Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan pembagian harta bersama serta putusan pengadilan; bahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

hukum sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal hukum, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, sumber rujukan ilmiah daring, dan indeks jurnal hukum (Alim HS, 2019; Nurlaelawati, 2017; Rofiq, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas hukum perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian, dengan tujuan memperoleh landasan teoritis dan normatif yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Data empiris dianalisis dengan cara mengelompokkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian, kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Objek Harta Bersama

Di Pengadilan Agama Solok diajukan gugatan harta bersama dengan surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar dengan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk oleh Penggugat, seorang laki-laki berinisial S (52) yang bekerja sebagai wiraswasta, terhadap Tergugat, seorang perempuan berinisial AY (51) yang juga bekerja sebagai wiraswasta. Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Slk tanggal 10 Maret 2020. Terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 133/AC/2020/PA.Slk tanggal 28 April 2020. Oleh karena itu, dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan.

Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mengumpulkan sejumlah harta bersama berupa properti tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Dalam hal kepemilikan properti, mereka memiliki dua bidang tanah beserta bangunan yang terletak berdampingan di Jalan Diponegoro, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, yaitu seluas 106 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1552 dan seluas 30 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1688. Kedua properti tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini sertifikatnya masih tercatat atas nama pemilik lama, yakni Edwin Darwis Dt Kando Marajo, Dra. Dewiana Raswinarni, dan Ir. Chandra Marita Sari, karena proses balik nama belum sempat dilakukan. Kedua sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 318 m² yang berlokasi di Jalan Kopral Darwis No. 18, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1751 yang telah tercatat atas nama Penggugat, namun sertifikat properti ini sedang dijadikan agunan pinjaman di Bank Mandiri Solok.

Selain properti, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sejumlah kendaraan bermotor yang diperoleh selama masa pernikahan. Untuk kendaraan roda empat, terdapat satu unit mobil Toyota Rush tahun 2012 dengan nomor polisi BA-1283-RY yang terdaftar atas nama Tergugat dan dibeli pada tahun 2015, serta satu unit Toyota Kijang Pick Up tahun 1988 dengan nomor polisi BA-8199-PS yang terdaftar atas nama Penggugat dan dibeli pada tahun 2007. Untuk kendaraan roda dua, terdapat empat unit sepeda motor Honda, yakni satu unit Honda Vario

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

tahun 2010 dan satu unit Honda Scoopy tahun 2016 yang keduanya terdaftar atas nama Tergugat, serta satu unit Honda Scoopy tahun 2013 dan satu unit Honda Scoopy tahun 2018 yang masing-masing terdaftar atas nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Secara keseluruhan, nilai total harta bersama diperkirakan mencapai Rp2.030.000.000 (dua miliar tiga puluh juta rupiah). Atas dasar itu, Penggugat memohon kepada pengadilan agar seluruh aset tersebut ditetapkan secara resmi sebagai harta bersama dan dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapatkan setengah bagian.

Tergugat AY menjual beberapa aset yang menjadi harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat S, yaitu: (1) satu unit mobil Toyota Rush 1.5S tahun pembuatan 2012 warna putih dengan Nomor Registrasi BA-1283-RY atas nama Tergugat; (2) satu unit sepeda motor merek Honda jenis Vario tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Registrasi BA-3047-PN atas nama Tergugat; dan (3) satu unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Registrasi BA-3817-PQ atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat menjelaskan bahwa dasar pengajuan gugatan ini adalah karena setelah perceraian, harta bersama yang dikumpulkan selama hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun perkawinan tidak pernah dibagi secara sukarela oleh Tergugat. Sebelum mengajukan gugatan, sebenarnya telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak membawa hasil. Bahkan ketika perkara sudah masuk ke pengadilan, Majelis Hakim tetap mengupayakan mediasi dan perdamaian, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil karena adanya perbedaan pandangan mengenai porsi pembagian harta (S, wawancara, 4 Juli 2026).

Putusan Pengadilan Agama Solok

Dalam perkara harta bersama setelah perceraian antara Penggugat S dengan Tergugat AY, Pengadilan Agama Solok mengadili: (1) mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) menetapkan harta-harta sebagaimana disajikan pada Tabel 1 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; (3) menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan ½ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat; (4) menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat; (5) menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan (6) menolak sebagian dan selebihnya.

Tabel 1. *Harta yang Ditetapkan sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk*

No	Objek	Keterangan
1	Sebidang tanah dan bangunan seluas 106 m², Jalan Diponegoro, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok	SHM Nomor 1552; masih atas nama pemilik lama, belum balik nama
2	Sebidang tanah dan bangunan seluas 30 m² di samping objek pertama	SHM Nomor 1688; masih atas nama pemilik lama, belum balik nama
3	Sebidang tanah dan bangunan seluas 318 m², Jalan Kopral Darwis No. 18, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok	SHM Nomor 1751 atas nama Penggugat; diagunkan di Bank Mandiri Solok
4	Uang hasil penjualan mobil Toyota Rush 1.5S tahun 2012 (BA-1283-RY)	Rp124.000.000,00
5	Toyota Kijang Pick Up tahun 1988 (BA-8199-PS)	Atas nama Penggugat
6	Uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tahun 2010 (BA-3047-PN)	Rp6.500.000,00

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

No	Objek	Keterangan
7	Uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 (BA-3817-PQ)	Rp7.000.000,00; atas nama anak Penggugat dan Tergugat
8	Sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 (BA-4370-PT)	Atas nama Tergugat
9	Sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 (BA-5059-PH)	Atas nama anak Penggugat dan Tergugat

Sumber: Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk (diolah).

Setelah putusan dijatuhkan, Penggugat mengaku merasa cukup puas karena hampir seluruh harta yang didalilkan dalam gugatan ditetapkan sebagai harta bersama, termasuk uang hasil penjualan kendaraan yang sebelumnya dijual sepihak oleh Tergugat. Semua harta yang ditetapkan sebagai harta bersama dinyatakan dibagi sama rata atau lima puluh persen untuk masing-masing pihak (S, wawancara, 4 Juli 2026).

Pelaksanaan Putusan setelah Berkekuatan Hukum Tetap

Setelah putusan perkara antara Penggugat S dengan Tergugat AY berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pengadilan Agama Kota Solok bersifat pasif dan menunggu itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini dikarenakan peran aktif Pengadilan Agama Solok baru muncul apabila pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi. Hakim menyampaikan bahwa hakim tidak bisa memaksa dari awal, sebagaimana dinyatakan berikut (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026).

> *Putusan itu sifatnya menyatakan hak, pelaksanaannya kami serahkan dulu kepada para pihak. Kalau memang macet, baru pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.*

Tahapan eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Solok yaitu permohonan eksekusi, pemanggilan *aanmaning* (teguran) kepada pihak yang kalah, penetapan sita eksekusi, dan pelaksanaan lelang melalui KPKNL apabila objek berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibagi secara natura (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026). Dalam perkara gugatan harta bersama pasca perceraian antara Penggugat S dan Tergugat AY, tidak ada dimohonkan permohonan eksekusi. Hal ini dikarenakan Tergugat bersedia dan secara sukarela mau membagi seluruh harta bersama dengan Penggugat, yaitu lima puluh persen dari jumlah harta bersama untuk masing-masing pihak (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026).

Penggugat S menyatakan bahwa setelah putusan pengadilan diputuskan, awalnya Tergugat AY tidak menerima putusan tersebut. Kemudian Penggugat S datang menemui Tergugat AY untuk mengajak Tergugat damai dan mau menerima putusan pengadilan dengan lapang dada. Karena jika pihak Tergugat AY tetap tidak mau untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Solok, Penggugat S berhak dan dapat untuk mengajukan permohonan eksekusi harta bersama tersebut. Mendengar hal tersebut Tergugat AY pun menyetujui untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Solok terkait harta bersama mereka dengan damai dan sukarela dikarenakan Tergugat AY tidak mau lagi berurusan dengan pengadilan serta menghabiskan waktu dan tenaganya melawan putusan hakim Pengadilan Agama Solok. Meskipun demikian, Penggugat menyampaikan bahwa pembagian dalam bentuk fisik (natura) belum benar-benar terlaksana secara tuntas karena masih memerlukan proses lanjutan, seperti pelunasan sisa utang di bank atas tanah yang dijadikan agunan serta kesepakatan teknis mengenai siapa yang akan menguasai objek tertentu (S, wawancara, 4 Juli 2026).

Kendala yang Dihadapi Para Pihak

Kendala Tergugat

Tergugat AY menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian di Pengadilan Agama Solok berdasarkan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk, Tergugat AY memiliki kendala-kendala yaitu (AY, wawancara, 12

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Agustus 2026):

1) *Kendala yuridis*: Penggugat tidak memohonkan eksekusi harta pencarian selama pernikahan ke Pengadilan Agama Solok sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan eksekusi apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk.
2) *Kendala teknis*:
   a. Objek harta bersama, seperti tanah atau rumah, masih menjadi jaminan pinjaman (agunan) di bank. Ini membuat Tergugat harus mengurus status utang tersebut bersamaan dengan proses pembagian harta.
   b. Sudah lebih dulu menjual sebagian aset (beberapa kendaraan) sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Tindakan ini membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit dan berisiko menimbulkan kesan bahwa Tergugat tidak beritikad baik, meski aset tersebut pada akhirnya tetap diakui sebagai harta bersama.
   c. Sertifikat atau surat tanah yang belum balik nama atau belum jelas status kepemilikannya secara administratif (misalnya masih atas nama pihak lain), sehingga proses pembuktian dan pembagian menjadi lebih rumit bagi kedua pihak, termasuk Tergugat.

Upaya Tergugat

Upaya yang dilakukan Tergugat untuk mengatasi kendala tersebut (AY, wawancara, 12 Agustus 2026). Beberapa langkah berikut bisa membantu pihak Tergugat menghadapi dan menyelesaikan kendala-kendala di atas dengan lebih baik:

1) Aktif ikut membuktikan. Jangan hanya mengakui atau membantah dalil Penggugat tanpa bukti pendukung. Siapkan dokumen seperti kuitansi jual-beli, bukti transfer, atau keterangan saksi untuk memperkuat posisi, terutama untuk aset yang sudah terlanjur dijual.
2) Bersikap terbuka soal aset yang sudah dijual. Jika ada aset yang memang sudah dijual sebelum perkara diajukan, lebih baik terbuka soal ke mana hasil penjualannya digunakan dan bersedia memperhitungkan nilainya dalam pembagian, daripada menutup-nutupi yang justru bisa merugikan di persidangan.
3) Segera berkoordinasi dengan bank bila ada aset yang masih menjadi jaminan utang, untuk mengetahui sisa utang dan opsi pelunasannya, lalu membicarakannya dengan mantan pasangan siapa yang akan melanjutkan kewajiban tersebut.
4) Duduk bersama menyepakati hal-hal teknis pasca-putusan, misalnya siapa yang memegang sertifikat tanah dan siapa yang melanjutkan pembayaran utang bank. Jika rumah atau tanah tidak bisa dibagi dua secara fisik tanpa mengurangi nilainya, opsi menjualnya lewat lelang dan membagi hasilnya bisa dipertimbangkan bersama.
5) Minta pendampingan kuasa hukum atau dukungan keluarga selama persidangan berlangsung, agar proses terasa lebih ringan secara emosional dan berjalan lebih terarah.
6) Jaga komunikasi yang sehat dengan anak-anak. Jelaskan proses hukum ini secara jujur dan sesuai usia anak, serta tegaskan bahwa aset yang memang tercatat atas nama anak tetap menjadi hak anak dan bukan bagian dari sengketa harta orang tua.
7) Menyelesaikan secara damai dan sukarela. Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sepakat menjalankan putusan secara damai tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, karena cara ini lebih cepat, lebih murah, dan lebih menjaga hubungan baik antara mantan pasangan, terutama bila ada anak yang perlu tetap dijaga hubungannya dengan kedua orang tua.

Kendala Penggugat

Dari sisi Penggugat, kendala yang paling dirasakan dalam proses pembagian harta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

bersama ini adalah (S, wawancara, 4 Juli 2026):

1) *Kendala yuridis*: Penggugat tidak memohonkan eksekusi harta pencarian selama pernikahan ke Pengadilan Agama Solok sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan eksekusi apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk.
2) *Kendala teknis*:
   a. Sikap Tergugat yang menjual sejumlah kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Menurut Penggugat, tindakan tersebut menimbulkan kesulitan tambahan dalam membuktikan nilai dan keberadaan objek yang sebenarnya menjadi hak bersama. Penggugat menerangkan bahwa "beberapa motor dan mobil itu sudah dijual duluan sebelum saya menggugat. Jadi saya harus mencari bukti tambahan, seperti data kendaraan dan keterangan saksi, supaya bisa dibuktikan bahwa itu memang harta bersama yang seharusnya dibagi, bukan milik pribadi Tergugat".
   b. Lamanya proses persidangan, mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, pemeriksaan alat bukti, hingga pemeriksaan setempat, yang menurut Penggugat memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
   c. Adanya objek tanah yang statusnya masih dijadikan agunan pinjaman di bank, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana penyelesaian utang tersebut nantinya, meskipun objek tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama.
   d. Pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, di mana pembagian secara fisik atas tanah, bangunan, dan sisa kendaraan belum benar-benar tuntas pada saat wawancara dilakukan, karena masih memerlukan kesepakatan teknis lebih lanjut antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menerangkan bahwa "walaupun putusannya sudah keluar dan sudah jelas pembagiannya setengah-setengah, praktiknya di lapangan belum semua selesai. Masih ada yang perlu dibicarakan lagi, misalnya siapa yang pegang sertifikat, siapa yang lanjut bayar utang di bank, dan bagaimana kalau memang harus dijual lelang".
   e. Adanya rasa canggung dan ketidaknyamanan psikologis ketika harus berhadapan langsung dengan Tergugat di persidangan, mengingat keduanya pernah menjalani kehidupan rumah tangga selama puluhan tahun dan memiliki anak bersama. Menurut Penggugat, kondisi ini membuat proses persidangan terasa berat secara emosional, meskipun secara hukum proses tersebut berjalan sesuai prosedur.
   f. Kekhawatiran mengenai dampak proses hukum ini terhadap hubungan dengan anak-anak, khususnya karena beberapa objek harta bersama, seperti sepeda motor, terdaftar atas nama anak-anak mereka. Penggugat menyampaikan bahwa dirinya perlu menjelaskan secara hati-hati kepada anak-anak mengenai proses gugatan ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa gugatan tersebut ditujukan untuk mengambil hak milik anak-anak.

Upaya Penggugat

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat yaitu (S, wawancara, 4 Juli 2026):

1) Penggugat mengumpulkan bukti tambahan seperti data kepemilikan kendaraan (STNK/BPKB), bukti transaksi, dan keterangan saksi untuk membuktikan bahwa kendaraan yang telah dijual tersebut merupakan harta bersama, bukan milik pribadi Tergugat. Upaya ini penting agar hak Penggugat atas nilai kendaraan yang sudah terjual tetap dapat diperhitungkan dalam pembagian.
2) Penggugat mempersiapkan bukti dan dokumen sejak awal secara lengkap, serta dapat menggunakan bantuan kuasa hukum atau pendampingan hukum agar proses berjalan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

lebih terarah dan efisien. Mengikuti tahapan mediasi dengan itikad baik juga membantu mempercepat kemungkinan penyelesaian secara damai sebelum masuk ke pemeriksaan bukti yang lebih panjang.

3) Penggugat berupaya berkoordinasi dengan pihak bank untuk memperoleh informasi mengenai sisa utang dan opsi pelunasan. Selain itu, Penggugat mengandalkan putusan pengadilan yang telah menetapkan status hukum objek sebagai harta bersama sebagai dasar untuk menyelesaikan kewajiban utang tersebut bersama Tergugat.
4) Penggugat mengupayakan pertemuan lanjutan dengan Tergugat untuk menyepakati hal-hal teknis, seperti siapa yang memegang sertifikat dan siapa yang melanjutkan pembayaran utang bank. Akhirnya setelah adanya pertemuan lanjutan tersebut, Tergugat AY mau melaksanakan putusan pengadilan dengan damai dan sukarela serta mau mencari solusi siapa yang memegang sertifikat, melanjutkan pembayaran di bank, dan jika tidak laku dijual secara pribadi bersedia untuk dilelang.
5) Penggugat memilih untuk didampingi oleh kuasa hukum atau keluarga selama persidangan agar merasa lebih tenang dan didukung. Sesi mediasi yang terpisah antara Penggugat dan Tergugat juga membantu mengurangi ketegangan langsung, sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih profesional meskipun secara emosional tetap berat.
6) Penggugat berupaya menjelaskan proses gugatan secara hati-hati dan sesuai dengan usia pemahaman anak-anak, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa gugatan tersebut ditujukan untuk mengambil hak milik anak. Objek yang tercatat atas nama anak tetap diposisikan sebagai hak anak dan tidak dimasukkan sebagai bagian dari sengketa harta bersama orang tua.

Pembahasan

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama

Nanang Solaman selaku Hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Solok pada dasarnya tetap merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dikuatkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan tersebut tidak menyentuh pengaturan mengenai harta bersama, sehingga ketentuan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian tetap mengacu pada norma yang sama, yaitu pembagian yang pada prinsipnya dilakukan secara adil dan berimbang antara suami dan istri (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026).

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa proses tersebut dimulai dengan upaya perdamaian, baik melalui mediasi maupun melalui nasihat langsung dari Majelis Hakim. Apabila upaya damai tidak berhasil, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian, yakni Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai keberadaan harta bersama, sedangkan Tergugat diberikan kesempatan untuk mengakui atau membantah dalil tersebut. Dalam perkara ini, Tergugat pada dasarnya mengakui hampir seluruh harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama. Sebagian diakui secara murni, dan sebagian lain diakui dengan kualifikasi, misalnya beberapa kendaraan yang diakui sebagai harta bersama tetapi sudah dijual oleh Tergugat. Karena ada pengakuan, maka beban pembuktian menjadi lebih ringan bagi Penggugat, sebab pengakuan Tergugat itu sendiri sudah menjadi bukti yang sempurna (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026).

Hakim juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, Majelis Hakim tidak hanya berpegang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pada pengakuan para pihak, tetapi tetap melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dalil gugatan dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi di kemudian hari (*non executable*), sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Setempat. Hakim menerangkan (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026):

> *Pemeriksaan setempat itu penting sekali, karena banyak objek sengketa berupa tanah yang sertifikatnya belum balik nama, bahkan ada yang masih atas nama pihak ketiga. Kalau hanya mengandalkan bukti di atas kertas tanpa melihat kondisi fisiknya, putusan bisa saja sulit dieksekusi nantinya.*

Hakim menegaskan bahwa prinsip yang digunakan dalam memutus perkara ini adalah pembagian seperdua bagian untuk masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun, terhadap objek berupa uang hasil penjualan kendaraan yang telah dijual sepihak oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hasil penjualan tersebut sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi, bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hakim berpandangan bahwa hasil penjualan itu tetap harus dianggap sebagai harta bersama, karena objeknya memang diperoleh selama perkawinan. Yang berubah hanya bentuknya, dari benda menjadi uang, sehingga Tergugat tetap harus mempertanggungjawabkan uang hasil penjualan itu sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi dua (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026).

Terkait objek yang sedang dijadikan agunan pinjaman di bank, Hakim menjelaskan bahwa Majelis Hakim tidak serta-merta menyatakan gugatan tidak dapat diterima, meskipun terdapat angka 4 huruf A Hukum Keluarga Bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangannya adalah nilai objek jauh lebih besar dibandingkan dengan sisa utang, sehingga jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal itu justru akan merugikan kedua belah pihak (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026):

> *Nilai tanah dan rumah itu jauh di atas nilai pinjamannya di bank, bahkan sisa pinjamannya tidak sampai sepertiga dari nilai objek. Kalau kami nyatakan tidak dapat diterima, maka penyelesaian sengketa ini akan tertunda-tunda dan malah menambah beban bagi para pihak. Jadi kami tetap mengabulkan permohonan itu, dengan catatan penyelesaian utang kepada bank tetap menjadi tanggung jawab para pihak.*

Mengenai cara pembagian harta bersama secara teknis setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Hakim menjelaskan bahwa Majelis Hakim tidak menetapkan nilai rupiah secara pasti atas objek sengketa, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan agama, melainkan menyerahkan pembagian secara natura kepada para pihak. Apabila pembagian secara natura tidak memungkinkan, maka jalan yang ditempuh adalah menjual objek tersebut melalui lelang di Kantor Lelang Negara dan membagi hasilnya kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026):

> *Pengadilan tidak berwenang menetapkan berapa harga pasti dari tanah atau mobil itu, karena itu bukan objek yang bisa dinilai sepihak oleh hakim. Yang kami putuskan adalah status hukumnya sebagai harta bersama dan pembagiannya setengah-setengah. Kalau nanti para pihak tidak bisa membagi secara natura,*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

misalnya karena tanahnya tidak bisa dipecah dua, maka jalan keluarnya adalah dijual lelang, baru hasilnya dibagi dua.

Ruang lingkup harta bersama meliputi seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta hak-hak yang memiliki nilai ekonomi (Thalib, 2014). Hakim juga mengatakan bahwa dalam menentukan status suatu barang sebagai harta bersama atau bukan, Majelis tidak hanya melihat atas nama siapa objek tersebut terdaftar secara administratif, melainkan lebih menitikberatkan pada saat perolehan objek tersebut, yakni apakah diperoleh sebelum atau selama masa perkawinan berlangsung. Prinsip ini menjadi kunci dalam menetapkan bahwa hampir seluruh objek dalam perkara ini, meskipun sebagian terdaftar atas nama Tergugat atau bahkan atas nama anak, tetap dikategorikan sebagai harta bersama karena diperoleh dalam kurun waktu perkawinan (N. Solaman, wawancara, 1 Juli 2026):

Nama yang tercantum di STNK atau sertifikat itu tidak otomatis menentukan siapa pemiliknya secara hukum keluarga. Yang lebih penting adalah kapan barang itu diperoleh. Kalau diperoleh selama masih menikah, itu harta bersama, meskipun misalnya atas nama anak atau atas nama istri saja, seperti beberapa motor dalam perkara ini yang terdaftar atas nama anak Penggugat dan Tergugat.

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian antara Penggugat S dan Tergugat AY di Pengadilan Agama Solok, para pihak tidak mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk. Hal ini dikarenakan Penggugat S dan Tergugat AY mau melaksanakan putusan pengadilan secara damai dan sukarela. Namun, pembagian dalam bentuk fisik (natura) belum benar-benar terlaksana secara tuntas karena masih memerlukan proses lanjutan, seperti pelunasan sisa utang di bank atas tanah yang dijadikan agunan serta kesepakatan teknis mengenai siapa yang akan menguasai objek tertentu.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan rezeki atau harta yang dicari bersama selama berumah tangga. Harta yang dikumpulkan saat masih menikah inilah yang biasa disebut sebagai harta bersama atau harta gono-gini. Ketika ikatan pernikahan harus berakhir dengan perceraian, urusan harta sering kali menjadi masalah baru yang memicu pertengkaran. Tidak jarang, mantan suami dan istri saling berebut atau kesulitan menemukan kesepakatan tentang bagaimana cara membagi harta tersebut secara adil. Jika cara kekeluargaan sudah tidak membuahkan hasil, jalan terakhir yang biasanya ditempuh adalah melapor ke Pengadilan Agama. Namun, tugas hakim di pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Hakim tidak bisa sekadar membagi dua semua harta begitu saja di atas kertas. Pengadilan harus benar-benar memastikan asal-usul barang tersebut, apakah status kepemilikannya sudah jelas, dan apakah keputusan yang dibuat nantinya benar-benar bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Kerumitan ini terlihat nyata dalam kasus pembagian harta bersama yang ditangani oleh Pengadilan Agama Solok lewat Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk. Dalam perkara ini, proses pembagian harta berjalan lancar karena para pihak mau melaksanakan putusan dengan damai dan adil. Tergugat AY menyetujui untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Solok terkait harta bersama mereka dengan damai dan sukarela dikarenakan Tergugat AY tidak mau lagi berurusan dengan pengadilan serta menghabiskan waktu dan tenaganya melawan putusan hakim Pengadilan Agama Solok. Meskipun demikian, pembagian dalam bentuk fisik (natura) belum benar-benar terlaksana secara tuntas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk, Pengadilan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Agama Solok menghadapi kendala yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis meliputi Penggugat tidak memohonkan eksekusi harta pencarian selama pernikahan ke Pengadilan Agama Solok sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan eksekusi apabila Tergugat tidak memenuhi putusan. Sementara itu, kendala teknis meliputi persoalan status kepemilikan objek yang belum jelas secara administratif, seperti sertifikat tanah yang masih atas nama pihak ketiga dan belum dibaliknamakan; minimnya partisipasi aktif Tergugat dalam proses pembuktian; aspek psikologis dan emosional para pihak yang baru saja bercerai sehingga upaya perdamaian dan mediasi sulit membawa hasil; kesulitan dalam eksekusi putusan, khususnya pembagian secara natura atas objek tanah dan bangunan yang tidak dapat dibagi dua secara fisik tanpa mengurangi nilai ekonomisnya; serta ketidakhadiran Tergugat saat pembacaan putusan yang memerlukan mekanisme pemberitahuan resmi melalui juru sita sehingga menambah waktu penyelesaian perkara.

Dari sisi Penggugat, kendala yang dirasakan yaitu kendala yuridis berupa tidak dimohonkannya eksekusi sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan kendala teknis meliputi sikap Tergugat yang menjual sejumlah kendaraan sebelum perkara diajukan ke pengadilan, lamanya proses persidangan yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, masalah status tanah yang masih menjadi agunan bank, belum tuntasnya pelaksanaan pembagian fisik atas putusan setelah berkekuatan hukum tetap, adanya rasa canggung dan ketidaknyamanan psikologis saat berhadapan di persidangan, serta kekhawatiran mengenai dampak proses hukum terhadap hubungan dengan anak-anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Solok berdasarkan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk yaitu bahwa Penggugat S dan Tergugat AY tidak mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. Hal ini dikarenakan Penggugat S dan Tergugat AY mau melaksanakan putusan pengadilan secara damai dan sukarela. Namun, pembagian dalam bentuk fisik (natura) belum benar-benar terlaksana secara tuntas karena masih memerlukan proses lanjutan, seperti pelunasan sisa utang di bank atas tanah yang dijadikan agunan serta kesepakatan teknis mengenai siapa yang akan menguasai objek tertentu.
2) Kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk yaitu kendala yang dihadapi oleh Tergugat, berupa kendala yuridis seperti objek harta bersama masih menjadi jaminan di bank dan tidak ada kepastian nilai uang yang pasti dari pengadilan mengenai objek harta bersama, serta kendala teknis seperti kurang aktif dalam ikut membuktikan bantahan sendiri, menjual aset terlebih dahulu sebelum perkara diajukan ke pengadilan, tidak hadir saat sidang pembacaan putusan, sertifikat belum jelas kepemilikannya secara administratif, dan rasa tidak ingin berkomunikasi dengan Penggugat. Dari sisi Penggugat, kendala yang dirasakan yaitu kendala yuridis berupa adanya objek tanah yang statusnya masih dijadikan agunan pinjaman di bank, sedangkan kendala teknis meliputi sikap Tergugat yang menjual sejumlah kendaraan sebelum perkara diajukan ke pengadilan, lamanya proses persidangan yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, masalah status tanah yang masih menjadi agunan bank, belum tuntasnya pelaksanaan pembagian fisik atas putusan setelah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

berkekuatan hukum tetap, adanya rasa canggung dan ketidaknyamanan psikologis saat berhadapan di persidangan, serta kekhawatiran mengenai dampak proses hukum terhadap hubungan dengan anak-anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan serta kendala pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Slk di Pengadilan Agama Solok, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1) Diharapkan para pihak yang berada dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian untuk saling terbuka dan tidak melakukan tindakan hukum sepihak, seperti menjual atau mengagunkan harta bersama tanpa persetujuan tertulis dari pasangan.
2) Terkait objek sengketa yang masih menjadi agunan pinjaman di bank atau yang telah dijual sepihak, Majelis Hakim diharapkan terus mempertahankan kecermatan melalui pemeriksaan setempat (*descente*) serta memberikan pertimbangan yang rinci mengenai mekanisme pelunasan utang/pembagian beban agunan agar putusan benar-benar dapat dieksekusi (*executable*).
3) Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum keluarga, khususnya mengenai status kepemilikan harta bersama dan tata cara peralihan hak yang sah, agar terhindar dari sengketa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alim HS. (2019). Peranan bahan hukum dalam penelitian hukum. *Jurnal RechtsVinding, 8*(2).

Asshiddiqie, J. (2018). *Hak asasi manusia dan konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bisri, C. H. (2003). *Peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fajar, M. (2010). *Dualisme penelitian hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hikmatullah. (2025). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Serang: A-Empat.

Komarudin, A., & Sobih, F. (2025). *Hukum perkawinan di Indonesia* (Cet. I). Yogyakarta: Digdaya Book.

Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurlaelawati, E. (2017). Muslim women and Islamic courts in Indonesia: The case of property division. *Journal of Indonesian Islam, 11*(2).

Nurlaelawati, E. (2018). Peradilan agama di Indonesia: Dinamika kewenangan dan praktik perkara keluarga. *Jurnal Al-Ahkam, 28*(2).

Rasyid, R. A. (2013). *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, A. (2020). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 20*(1).

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Thalib, S. (2014). *Hukum kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi umat Islam*. Jakarta: UI Press.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135